



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sawal Bin Saban
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Onjong RT. 007/004 Desa Ranggas Masinggit
Kec. Carenang Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Elly Nursyamsiah, S.H., M.Kn. ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sawal Bin Saban dan Imam Mulyawan Bin H. Ismail telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *Bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu secara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Ke Dua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus kertas timah rokok Berisikan Kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 0,58 gram (Nol koma lima puluh delapan gram)
- 1 (satu) Buah Masker
- 1 (satu) Buah Handpone Mark Samsung
- 1 (satu) Buah Handpone Mark Vivo

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Dimusnahkan

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I SAWAL Bin SABAN Dan Terdakwa II IMAM MULYAWAN Bin H. ISMAIL pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Pinggir jalan Kp. Bara Ds. Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang dan di Kp. Onjong Des. Ranggas Masinggit Kec. Carenang Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa II Imam Mulyawan dan Terdakwa I SAWAL Bin SABAN mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Muhamad Padilah Als Brengos dan di dapatkan di rumah Tempat tinggal Muhamad Padilah Als Brengos yang beralamat di Jl. Wuluh III Rt/Rw 006/007 Kel. Kota Bambu Utara kec. Palmerah Kota Jakarta Barat, dan setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Tersebut Terdakwa Imam Mulyawan Pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Onjong Rt/Rw 008/004 Ds. Ragas Masinggit Kec. Carenang Kab. Serang, sesampainya di rumah Terdakwa Imam Mulyawan membagi (1) satu Bungkus Narkotika Jenis Shabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg



Tersebut menjadi 3 (Tiga) Bungkus, yang 1 (satu) bungkus di plastik bening dan yang 2 (dua) bugkus di simpan di dalam kertas Timah Rokok, kemudian terdakwa Imam Mulyawan Pergi Menuju Rumah Terdakwa SAWAL Bin SABAN kemudian Memberikan 3 (Tiga) Bungkus Narkotika Itu Pada SAWAL Bin SABAN Narkotika Jenis shabu Tersebut kepada Terdakwa SAWAL. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut di gunakan Bersama- sama dan 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut di berikan kepada Terdakwa SAWAL Bin SABAN, dan Terdakwa SAWAL Bin SABAN saat di lakukan penggeledahan badan di temukan 2 (Dua) Bungkus Narkoitka Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu yang terbungkus kertas timah dalam saku celana depan Terdakwa SAWAL Bin SABAN.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :28 BW/XI/2020/BALAI LAB NARKOTIKA Pada HariRabutanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani olehCAROLINA TONGGO M.T, S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Timah Rokok Yang didalamnya Terdapat 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1676 Gram adalah benar (+) Positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ISAWAL Bin SABAN Dan Terdakwa II IMAM MULYAWAN Bin H. ISMAILpada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Pinggir jalan Kp. Bara Ds. Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang dan di Kp. Onjong Des. Rongas Masinggit Kec. Carenang Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya,penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatanperbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa II Imam Mulyawan dan Terdakwa I SAWAL Bin SABAN mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Muhamad Padilah Als Brengos dan di dapatkan di rumah Tempat tinggal Muhamad Padilah Als Brengos yang beralamat di Jl. Wuluh III Rt/Rw 006/007 Kel. Kota Bambu Utara kec. Palmerah Kota Jakarta Barat, dan setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Tersebut Terdakwa Imam Mulyawan Pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Onjong Rt/Rw 008/004 Ds. Ragas Masinggit Kec. Carenang Kab. Serang, sesampainya di rumah Terdakwa Imam Mulyawan membagi (1) satu Bungkus Narkotika Jenis Shabu Tersebut menjadi 3 (Tiga) Bungkus, yang 1 (satu) bungkus di pelastik bening dan yang 2 (dua) bugkus di simpan di dalam kertas Timah Rokok, kemudian terdakwa Imam Mulyawan Pergi Menuju Rumah Terdakwa SAWAL Bin SABAN kemudian Memberikan 3 (Tiga) Bungkus Narkotika Itu Pada SAWAL Bin SABAN Narkotika Jenis shabu Tersebut kepada Terdakwa SAWAL. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut di gunakan Bersama- sama dan 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut di berikan kepada Terdakwa SAWAL Bin SABAN, dan Terdakwa SAWAL Bin SABAN saat di lakukan penggeledahan badan di temukan 2 (Dua) Bungkus Narkoitka Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu yang terbungkus kertas timah dalam saku celana depan Terdakwa SAWAL Bin SABAN.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :28 BW/XI/2020/BALAI LAB NARKOTIKA Pada HariRabutanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani olehCAROLINA TONGGO M.T, S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Timah Rokok Yang didalamnya Terdapat 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1676 Gram adalah benar (+) Positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ARIFIN S.H. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa I bersama rekan, pada Hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020 sekirajam 20.00 Wib di pinggir Jl. Jp. Bara Des. Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang dan Terdakwa I ditangkap ketika sedang berdiri di pinggir.
- Bahwa kemudian saksi melakukan Penggeledahaan Badan dan ditemukan 2 (dua) Bungkus Pelastik Bening Yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang terbungkus Kertas Timah Rokok dalam masker yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handpone yang berada di kantong celana Terdakwa I, dan Terdakwa I;
- Bahwa Shabu itu milik Terdakwa II.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa I kemudian Dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa II pada hari senin Tanggal 07 Desember 2020 Sekira jam 22.00 Wib di rumah terdakwa II yang beralamat di Kp. Onjong Masigit Kec. Carenang Kab. Serang.
- Bahwa Terdakwa II mengaku Narkotika golongan I bukan Tanaman Yang dibawa oleh Terdakwa I adalah milik Terdakwa II Bersama-sama dengan Terdakwa I yang Telah Digunakan dan yang 2 (dua) Bungkus Tersebut adalah sisa pakai.
- Bahwa awalnya Terdakwa II mendapatkan shabu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib terdakwa II membawa 3 (Tiga) bungkus shabu ke rumah Terdakwa I kemudian kedua Terdakwa menggunakan shabu secara Bersama-sama di rumah Terdakwa I;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Terdakwa II Memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika Tersebut untuk dipakai lagi nanti sebagai stock pakai.
- Bahwa Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Serang Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan Para Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi NABHANI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa I bersama rekan pada Hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib di pinggir Jl. Jp. Bara Des. Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang dan Terdakwa I ditangkap ketika sedang berdiri di pinggir.
- Bahwa kemudian saksi melakukan Penggeledahaan Badan dan ditemukan 2 (dua) Bungkus Pelastik Bening Yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang terbungkus Kertas Timah Rokok dalam masker yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handpone yang berada di kantong celana Terdakwa I, dan Terdakwa I;
- Bahwa Shabu itu milik Terdakwa II.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa I kemudian Dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa II pada hari senin Tanggal 07 Desember 2020 Sekira jam 22.00 Wib di rumah terdakwa II yang beralamat di Kp. Onjong Masigit Kec. Carenang Kab. Serang.
- Bahwa Terdakwa II mengaku Narkotika golongan I bukan Tanaman Yang dibawa oleh Terdakwa I adalah milik Terdawka II Bersama-sama dengan Terdakwa I yang Telah Digunakan dan yang 2 (dua) Bungkus Tersebut adalah sisa pakai.
- Bahwa awalnya Terdakwa II mendapatkan shabu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib terdakwa II membawa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (Tiga) bungkus shabu ke rumah Terdakwa I kemudian kedua Terdakwa menggunakan shabu secara Bersama-sama di rumah Terdakwa I;

- bahwa kemudian Terdakwa II Memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika Tersebut untuk dipakai lagi nanti sebagai stock pakai.
- Bahwa Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Serang Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan Para Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa I di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib di pinggir Jl. Kp. Bara Desa. Mandaya Kec. Carenang Kab, Serang dan yang melakukan penangkapan adalah Pihak Kepolisian Yang berpakaian Preman.
- Bahwa terdakwa I di amankan karna memiliki 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu yang di simpan Terdakwa simpan di dalam masker yang Terdawka Gunakan, dan mengakui bahwa Narkotika Tersebut adalah miliknya dan Terdakwa Imam Mulyawan.
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 07 Desember 2020 Terdawka II ke rumah Terdakwa I kemudian memberikan 3 (Tiga) Bungkus shabu kepada Terdakwa I, 1 (satu) bungkus shabu tersebut digunakan bersama-sama dan 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa I untuk persediaan;
- Bahwa saat Terdakwa I saat dilakukan penggeledahan badan di temukan 2 (Dua) Bungkus Shabu yang terbungkus kertas timah dalam saku celana depan Terdakwa I;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Shabu adalah dengan cara awalnya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu kedalam Pipet kaca atau Bong, lalu dibakar menggunakan korek api yang sudah di modifikasi agar apinya menjadi kecil. Kemudian asapnya di hisap layaknya sedang Merokok.
- Bahwa barang bukti sabu dibenarkan Terdakwa I, sedang hp merk Samsung milik Terdakwa I yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa II, sedang 1 (satu) Buah Handpone Mark Vivo adalah milik Terdakwa II;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa II di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020 Sekira Jam 23.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Onjong Masinggit Rt 008/004 Des. Regas Masigit Kec. Carenang Kab. Serang dan yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karna hasil pengembangan Terdakwa I Yang mengakui bahwa shabu yang dibawa Terdakwa I adalah miliknya dan miliki Terdakwa II secara Bersama-sama,
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Shabu Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) bungkus Shabu dari Muhamad Padilah Als Brengos dan di dapatkan di rumah Tempat tinggal Muhamad Padilah Als Brengos yang beralamat di Jl. Wuluh III Rt/Rw 006/007 Kel. Kota Bambu Utara kec. Palmerah Kota Jakarta Barat;
- Bahwa setelah mendapatkan Shabu Tersebut Terdakwa II Pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Onjong Rt/Rw 008/004 Ds. Ragas Masinggit Kec. Carenang Kab. Serang, sesampainya di rumah Terdakwa II membagi (1) satu Bungkus Shabu Tersebut menjadi 3 (Tiga) Bungkus, yang 1 (satu) bungkus di plastik bening dan yang 2 (dua) bugkus disimpan di dalam kertas Timah Rokok, kemudian terdakwa II Pergi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuju Rumah Terdakwa II kemudian Memberikan 3 (Tiga) Bungkus shabu Tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut digunakan bersama- sama dan 2 (dua) Bungkus Shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa I, dan Terdakwa I saat di lakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (Dua) Bungkus Shabu yang terbungkus kertas timah dalam saku celana depan Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa diamankan beserta dengan barang buktinya ke Polres Serang Kota untuk dilakukan kegiatan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti shabu dibenarkan Terdakwa I, sedang hp merk Samsung milik Terdakwa I yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa II, sedang 1 (satu) Buah Handpone Mark Vivo adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) bungkus kertas timah rokok Berisikan Kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 0,58 gram (Nol koma lima puluh delapan gram)
- 1 (satu) Buah Masker
- 1 (satu) Buah Handpone Mark Samsung
- 1 (satu) Buah Handpone Mark Vivo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :28 BW/XI/2020/BALAI Lab Narkotika Pada HariRabu tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Timah Rokok Yang didalamnya Terdapat 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1676 Gram adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib di pinggir Jl. Kp. Bara Desa. Mandaya Kec. Carenang Kab, Serang.
- Bahwa terdakwa I diamankan karena memiliki 2 (Dua) bungkus pelastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu yang disimpan di dalam masker yang Terdakwa Gunakan, dan mengakui bahwa shabu adalah miliknya dan Terdakwa II.
- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020 Sekira Jam 23.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Onjong Masinggit Rt 008/004 Des. Regas Masigit Kec. Carenang Kab. Serang.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket Shabu hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib dari Muhamad Padilah Als Brengos di rumah Tempat tinggal Muhamad Padilah Als Brengos yang beralamat di Jl. Wuluh III Rt/Rw 006/007 Kel. Kota Bambu Utara kec. Palmerah Kota Jakarta Barat, seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa II ke rumah Terdakwa I kemudian memberikan 3 (Tiga) Bungkus shabu kepada Terdakwa I, 1 (satu) bungkus shabu tersebut digunakan bersama-sama dan 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa I untuk persediaan;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Shabu adalah dengan cara awalnya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu kedalam Pipet kaca atau Bong, lalu dibakar menggunakan korek api yang sudah di modifikasi agar apinya menjadi kecil. Kemudian asapnya di hisap layaknya sedang Merokok.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu dibenarkan Terdakwa I, sedang hp merk Samsung milik Terdakwa I yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa II, sedang 1 (satu) Buah Handpone Mark Vivo adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;
3. yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedang narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Sawal Bin Saban dan Imam Mulyawan Bin H. Ismail lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan juga keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian tidak error in persona maka orang yang dimaksud disini adalah benar terdakwa I Sawal Bin Saban dan Terdakwa II Imam Mulyawan Bin H. Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I ditangkap Petugas Kepolisian Polres Serang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib di pinggir Jl. Kp. Bara Desa. Mandaya Kec. Carenang Kab, Serang. Terdakwa I diamankan karena memiliki 2 (Dua) bungkus pelastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu yang disimpan di dalam masker yang Terdakwa Gunakan, dan mengakui bahwa shabu adalah miliknya dan Terdakwa II. Kemudian terdakwa II ditangkap pada hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020 Sekira Jam 23.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Onjong Masinggit Rt 008/004 Des. Regas Masigit Kec. Carenang Kab. Serang.

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket Shabu hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib dari Muhamad Padilah Als Brengos di rumah Tempat tinggal Muhamad Padilah Als Brengos yang beralamat di Jl. Wuluh III Rt/Rw 006/007 Kel. Kota Bambu Utara kec. Palmerah Kota Jakarta Barat, seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada Hari Senin Tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa II ke rumah Terdakwa I kemudian memberikan 3 (Tiga) Bungkus shabu kepada Terdakwa I, 1 (satu) bungkus shabu tersebut digunakan bersama-sama dan 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa I untuk persediaan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Shabu adalah dengan cara awalnya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu kedalam Pipet kaca atau Bong, lalu dibakar menggunakan korek api yang sudah di modifikasi agar apinya menjadi kecil. Kemudian asapnya di hisap layaknya sedang Merokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :28 BW/XI/2020/BALAI Lab Narkotika Pada HariRabu tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Timah Rokok Yang didalamnya Terdapat 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1676 Gram adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa dengan demikian adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampuran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa memakai sabu tersebut tanpa hak, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedang berdasarkan pasal 8 ayat (2) maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Para Terdakwa menggunakan sabu bukanlah untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memakai sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur penyalahgunaan narkotika golongan I telah terbukti;

Ad.2.Unsur bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Shabu adalah dengan cara awalnya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu kedalam Pipet kaca atau Bong, lalu dibakar menggunakan korek api yang sudah di modifikasi agar apinya menjadi kecil. Kemudian asapnya di hisap layaknya sedang Merokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa memakai sabu adalah untuk kepentingan Para Terdakwa sendiri karena tujuan Para Terdakwa memakai sabu Para Terdakwa adalah agar badan terasa lebih segar, dan pikiran tenang;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut maka unsur bagi diri sendiri telah terbukti;

Ad.3. yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan terpenuhi. Menurut Majelis Hakim unsur yang tepat dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta adalah turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Shabu adalah dengan cara awalnya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu kedalam Pipet kaca atau Bong, lalu dibakar menggunakan korek api yang sudah di modifikasi agar apinya menjadi kecil. Kemudian asapnya dihisap layaknya sedang Merokok. Dengan demikian Para Terdakwa Bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (Dua) bungkus kertas timah rokok Berisikan Kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 0,58 gram (Nol koma lima puluh delapan gram);
- 1 (satu) Buah Masker



- 1 (satu) Buah Handpone Mark Samsung
- 1 (satu) Buah Handpone Mark Vivo

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sawal Bin Saban dan Terdakwa II Imam Mulyawan Bin H. Ismail telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa selama Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg



- 2 (Dua) bungkus kertas timah rokok Berisikan Kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 0,58 gram (Nol koma lima puluh delapan gram)
- 1 (satu) Buah Masker
- 1 (satu) Buah Handpone Mark Samsung
- 1 (satu) Buah Handpone Mark Vivo

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H., Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safti Yohanah Permasita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijria Kusnaini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Safti Yohanah Permasita, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)